



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
 - c. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
 - d. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 - b. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 - c. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 - d. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 - e. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - f. Membuat daftar arsip usul musnah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubhag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Wardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2025

PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	<u>Juni Lesmita Devi, S.E.</u> 198606222009122003	Pembina /IV.a	Sekretaris KPU Kota Sawahlunto	Ketua
2.	<u>Puti Astri Primawardani, S.E.</u> 197906152007012003	Penata Tk.I /III.d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Sawahlunto	Sekretaris
3.	<u>Puji Restu Anugrah Ananda, S.H.</u> 199110012019031002	Penata Muda Tk.I/III.b	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Sawahlunto	Anggota
4.	<u>Wisika Novita</u> 197809242010012005	Pengatur Tk.I/ II.d	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Sawahlunto	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Politik



Hayatuli Mardiah